



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 421.1 /.../2018

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama	: FITROTUL FAIZAH
Selaku Pemilik / Operasional TPA	: TPA MIFTAHUL FALAH PANCUR MAYONG
Nomor	: 003/TPA MF/I/2018
Tanggal	: 14 Januari 2018

Berserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional TPA.
b. bahwa perpanjangan izin Operasional TPA tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD MIFTAHL FALAH PANCUR MAYONG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085226460506
Tahun Berdiri : 12 Maret 2012
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Hasan Kafrawi Pancur Mayong
Rt. / Rw : 48 / 10
Kelurahan / Desa : Pancur
Kecamatan : Mayong
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : MIFTAHL JANNAH
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN ISLAM MIFTAHL FALAH MAYONG

Kedua :

Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 4 April 2019 sampai dengan 4 April 2023

Ketiga :

Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat :

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Miftahul Falah Pancur Mayong menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas Dikpora

Cabupaten Jepara



AGUS TRIHARJONO, S.H, M.M

Rombongan

NIP. 19630817 199203 1 011